



PUTUSAN

Nomor 328/Pdt.G/2020/PA.Tar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. XXXXXXXXXX, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXX, Kelurahan Gunung Lingkas, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXX, Kelurahan Kampung Satu/skip, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 02 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan, dengan Nomor 328/Pdt.G/2020/PA.Tar, tanggal 02 Juli 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 September 2002, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 328/Pdt.G/2020/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur (Kutipan Akta Nikah Nomor : 317/04/IX/2002) tanggal 03 September 2002;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon di Gunung Lingkas, Kota Tarakan selama 1 bulan, kemudian berpindah-pindah, dan terakhir bertempat di rumah kediaman bersama di Kampung Satu/Skip, Tarakan Tengah, Kota Tarakan hingga pisah;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena antara lain :
 - a. Termohon sering pergi meninggalkan rumah kediaman dan pulanginya hingga pagi hari, Termohon beralasan hanya pergi ke rumah orang tua Termohon sendiri;
 - b. Termohon bermain cinta dengan laki-laki lain yang bernama Randi, hal tersebut Pemohon ketahui dari perilaku Termohon yang sering berjalan bersama dengan laki-laki tersebut;
5. Bahwa ketika perselisihan tersebut terjadi, Termohon sering membentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati seperti 'asu' dan lain sebagainya;
6. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada bulan Maret tahun 2020, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan alamat tersebut di atas hingga sekarang;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarakan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 328/Pdt.G/2020/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 6473032206840002 tanggal 21-01-2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tarakan, yang telah di-*nazegelen* serta telah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 317/04/IX/2002 tanggal 03 September 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 328/Pdt.G/2020/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, yang telah di-*nazegelen* serta telah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.2;

B.-----

Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Gunung Lingkas, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan sebagai ibu kandung Pemohon, dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah sekitar tahun 2002 lalu, dan dari pernikahannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah tempat kediaman bersama di kelurahan Kampung Satu/Skip hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa sejak bulan April 2020 lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, namun saksi tidak pernah melihat serta mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, yang saksi ketahui karena sering melihat Termohon dengan laki-laki lain;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki yang saksi ketahui pada tanggal 17 April 2020, Termohon kepergok sedang berduaan dengan laki-laki tersebut lalu pada tanggal 20 April 2020 Termohon telah menikah dengan laki-laki tersebut;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 328/Pdt.G/2020/PA.Tar



- Bahwa sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 17 April 2020 lalu dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah keduanya tidak pernah menjalin komunikasi dan tidak pernah kumpul bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan diantara keduanya pun sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan dan mendamaikan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Gunung Lingkas, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan sebagai ibu kandung Pemohon, dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah sekitar tahun 2002 lalu, dan dari pernikahannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah tempat kediaman bersama di kelurahan Kampung Satu/Skip hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa sejak bulan April 2020 lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, namun saksi tidak pernah melihat serta mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, yang saksi ketahui karena sering melihat Termohon dengan laki-laki lain;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, bahkan sekarang Termohon telah menikah dengan laki-laki tersebut;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 328/Pdt.G/2020/PA.Tar



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 lalu dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah keduanya tidak pernah menjalin komunikasi dan tidak pernah kumpul bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan diantara keduanya pun sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan dan mendamaikan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas Pemohon membenarkan dan tidak keberatan, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dipersidangan ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Tarakan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 328/Pdt.G/2020/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon dan rukun kembali demi menjaga keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui proses mediasi, namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tidak menunjukkan alasan yang sah, maka perkara ini harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), dan putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan sebagaimana Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan, maka tidak dapat didengar jawaban ataupun bantahannya, maka Termohon dinyatakan telah mengakui dalil permohonan Pemohon, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun secara formil Termohon dianggap telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan dengan alasan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 328/Pdt.G/2020/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang terdekatnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, maka telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tarakan, maka dengan demikian menjadi kewenangan/kompetensi relatif Pengadilan Agama Tarakan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon, telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil akta otentik, maka bukti P.2 telah sesuai dengan ketentuan pasal 285 RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P.2 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dalam posita nomor 1 gugatan Pemohon, maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya Pemohon memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi keluarga atau orang terdekat dari Pemohon yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon hingga terjadi pisah tempat tinggal adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 328/Pdt.G/2020/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan bukti saksi maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 03 September 2002, dan dari pernikahannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan April 2020 lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, dan sekarang Termohon telah menikah dengannya;
- Bahwa sejak saat itupula antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah keduanya tidak pernah menjalin komunikasi dan tidak pernah kumpul bersama sebagaimana layaknya suami istri, bahkan diantara keduanya sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan dan mendamaikan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka majelis hakim berkeyakinan sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah bagi Pemohon dan Termohon, sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang berakibat keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 hingga sekarang lalu hingga sekarang dan selama itu pula tidak ada lagi hubungan serta komunikasi yang harmonis diantara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 328/Pdt.G/2020/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati sifat dan bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, tidaklah mesti harus adanya pertengkaran fisik atau adu mulut, namun adanya saling tidak bertegur sapa, tidak ada komunikasi dan saling tidak memperdulikan terhadap pasangan juga merupakan salah satu bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, oleh karenanya maka Majelis hakim menilai dan berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon bukan perselisihan dan pertengkaran biasa, melainkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak ada sikap saling mencintai dan menyayangi, saling pengertian dan saling melindungi Pemohon berketetapan sudah tidak ingin meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar Pemohon dengan Termohon tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yakni :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *“Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 328/Pdt.G/2020/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka berdasarkan surat permohonan Pemohon pada petitum poin (2), yakni agar Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tarakan secara hukum dapat diterima sebagaimana yang dimaksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tarakan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami Khalishatun Nisa,

Halaman **11** dari **12** Putusan Nomor 328/Pdt.G/2020/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Basarudin, S.H.I., M.Pd. dan Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sapruddin, S.Kom., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Basarudin, S.H.I., M.Pd.

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sapruddin, S.Kom., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp500.000,00
4. PNBP Panggilan I	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00

Jumlah Rp616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 328/Pdt.G/2020/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)